



SALINAN

Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

DAN

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Sekertaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.

Pasal 3

- (1) Pajak penghasilan uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan rescs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua DPRD diberikan setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima per seratus);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat per seratus); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga per seratus), dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 9

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara Daerah dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
- (5) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan untuk kelompok kemampuan keuangan Daerah :
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; atau
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali, dari uang representasi Ketua DPRD.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 5% (lima per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 3% (tiga per seratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua per seratus) dibayar oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

- (3) Selain jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaminan kesehatan diberikan terhadap suami atau istri dan anak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri, kecuali suami atau istri dan anak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk perlindungan dan jaminan atas kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 14

- (1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakain dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 15

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 19

- (1) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

- (2) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 20

Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 21

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dan tunjangan perumahan serta tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 22

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Barat.
- (6) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) dihitung harian dalam hari kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 23

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap Pimpinan DPRD yang tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.
- (5) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; atau
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan setelah Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. program;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 27

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan kedalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 28

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Penganggaran dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan :
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah :
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; atau
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali, dari uang representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; atau
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali, dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional Pimpinan DPRD setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana operasional Pimpinan DPRD harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 31

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Jumlah kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 32

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 33

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d merupakan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 34

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 35

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyediaan sarana dan penyediaan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 36

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta belanja kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana penunjang kerja dan anggaran Sekretariat DPRD dan diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif, efisien, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Semua ketentuan mengenai pemberian hak penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 3), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 14 September 2017

BUPATI SUBANG,

IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal , 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ABDURAKHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2017 NOMOR : 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (2 / 131 / 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendelegasikan agar dibentuk Peraturan Daerah mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah memerlukan kesejahteraan yang memadai guna menunjang kualitas, produktivitas, kinerja, mewujudkan keadilan, dan kesejahteraan rakyat guna menciptakan pola pengelolaan pemerintahan Daerah yang seimbang dan serasi dengan Pemerintah Daerah.

Peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara pengelolaan dinamika politik di lingkungan DPRD Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan Daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, uang jasa pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, pertanggungjawaban, dan ketentuan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri atau suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang memiliki istri atau suami dan anak yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan" adalah medical check up.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rumah negara" adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah, insentif, uang kehormatan, uang saku, atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan DPRD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "representasi" antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan, dan mensosialisasikan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan "pelayanan" antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain" antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah pimpinan Daerah dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD, dan pemberian bantuan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.